

DPR Minta Pemerintah Realistis Soal Pemindahan ASN ke IKN



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 14/01/2025

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad mengatakan pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah sebelumnya wacana tersebut tak terlaksana pada 2024.

Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan para ASN. Menurut dia, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya," kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/1), dikutip Antara.

Dia menilai ada dua risiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya.

Yang kedua, menurut dia, ASN membutuhkan upaya yang tinggi untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru.

Dengan begitu, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis tapi juga harus disertai dengan penguatan mental.

"Lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," katanya. Di samping itu, menurut dia pemerintah perlu realistis karena APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, yakni sebesar Rp6,3 triliun dari Rp400,3 triliun yang dianggarkan.

Namun, dia menilai bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi merupakan langkah strategis dan visioner.

"Menteri itu pembantu presiden, jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," kata dia. (cnn/sd/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, DPR Minta Pemerintah Realistis Soal Pemindahan ASN ke IKN, 14/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di ibu kota nusantara.
2. Dalam Pasal 22 UU 3/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di ibu kota nusantara.
 - (2) Pemindahan kedudukan lembaga negara secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk ibu kota nusantara.
 - (3) Pemerintah pusat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke ibu kota nusantara.